

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tentu akan hidup dengan sesamanya untuk memerlukan bantuan dan karena adanya bantuan ini maka sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk hidup berdampingan khususnya kepada lawan jenisnya. Hubungan antara lawan jenis ini adalah sifat dasar bagi manusia untuk dapat saling mencintai sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an yang menciptakan manusia saling berpasangan.¹ Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan ketenangan di antara keduanya dan memenuhi kebutuhan fitrahnya sebagai manusia. Oleh sebab itu dengan menikah dan hidup berpasangan akan menghindarkan manusia dari perbuatan zina dan segala hal yang diharamkan.²

Nikah adalah akad yang dapat menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal untuk menjalani kehidupan dan menciptakan kebahagiaan bagi mereka. Pernikahan juga memiliki tujuan yaitu mendapatkan ridha Allah SWT. Pernikahan adalah hal yang menjadi keinginan setiap insan karena untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Manusia akan saling mengenal satu sama lain dan membina rumah tangga sesuai karakter masing-masing. Tentunya mereka yang melangsungkan pernikahan ini adalah mereka yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Sehingga akan dapat bagi mereka menciptakan kehidupan yang bahagia.³ Pernikahan merupakan salah satu dari tiga kejadian besar dalam hidup, seiring dengan kelahiran dan kematian.⁴

¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 13.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 67.

³Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Jakarta: Al-Azhar University, 2010), hlm. 4.

⁴M. Fahmi Al Amruzi, "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri", *Jurnal Ulumul Syar'I* 9, no. 2, (2020), hlm. 1.

Pernikahan adalah suatu hal yang juga diatur dalam hukum Islam. Jika dijelaskan secara definitif hukum Islam secara harfiah disebut dengan *fiqh al-Islam* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *the Islamic jurisprudence*. Meskipun demikian dari aspek bahasa hukum Islam lebih condong kepada istilah syariah atau fikih.⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan juga bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. dan bagian dari dakwah Islam untuk melangsungkan kehidupan dengan mendapatkan keturunan. Sebab itulah Nabi SAW. memerintahkan umatnya untuk menikah dan menghasilkan keturunan karena hal tersebut adalah perkara yang disukai beliau dengan banyaknya umat di hari kiamat.⁶ Telah menjadi fitrah bagi manusia untuk diciptakan berpasang-pasangan dan membentuk keluarga yang bahagia dan juga harmonis. Sebuah pernikahan yang harmonis sendiri tentu akan dipengaruhi dari kehadiran anak atau keturunan.⁷

Keutamaan memiliki anak adalah bagian dari tujuan sebuah pernikahan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Kahfi/18: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”⁸

⁵Sri Wahyuni, “Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat Muslim Diaspora Barat (Perspektif Hukum Perdata Internasional),” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014), hlm. 3.

⁶Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 143.

⁷Samsul Munir Amin dan Indarianti Hafidzah, *Menanti Sang Buah Hati* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 418.

Anak adalah suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Kehadiran anak akan menjadi anugerah dan wajib untuk dijaga melebihi harta dan kecantikan. Bahkan ketika anak sudah beranjak dewasa, orang tua akan tetap memberikan perhatian untuk anak dapat memilih pasangan.⁹ Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa anak adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT. dan Islam sangat menganjurkan untuk memiliki anak dengan niat untuk memperbanyak generasi yang baik dan juga salih.¹⁰

Setiap pasangan tentu akan sangat ingin memiliki anak dan ketika belum berkesempatan untuk mendapatkannya justru akan menjadikan rumah tangga kurang berwarna. Kehadiran anak memang merupakan bagian dari kesenangan dunia sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. ali-Imran/3: 14.

رُزِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”¹¹

Oleh karena anak merupakan bagian dari kesenangan dunia, maka memilikinya adalah bagian dari kebahagiaan dan tujuan dari sebuah pernikahan. Ketika pasangan tidak memiliki anak justru bisa saja menjadikan rumah tangga kurang baik dan juga pertengkaran dan perselisihan. Kehadiran anak sendiri adalah meredam hal yang dapat menjadikan perselisihan dalam rumah tangga.¹²

Berdasarkan observasi awal pada pendapat pasangan suami istri yang sudah lama berumah tangga keharmonisan dalam rumah tangga tanpa anak ada ditemukan beberapa pasangan suami istri yang sudah lama berumah tangga namun belum juga punya anak tapi

⁹Yuyu Wahyudin, *Agar Harta dan Anak Menjadi Berkah* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), hlm. 67.

¹⁰Endy M. Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2018), hlm. 90.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 67.

¹²Yuyu Wahyudin, *Agar Harta dan Anak Menjadi Berkah*, hlm. 118.

masih tetap harmonis. Hal ini disebabkan berbagai macam faktor. Wawancara juga dilakukan dengan salah satu informan yaitu HN. Ia menjelaskan:

“Saya menikah sudah hampir 13 tahun, waktu itu setelah lulus sekolah menengah Atas kami menikah tahun 2007 saat itu kami sama-sama bekerja. Selama pernikahan belasan tahun ini kami masih belum diberikan anugerah untuk memiliki anak, tetapi alhamdulillah hal tersebut tidak menjadikan rumah tangga kami bermasalah. Alhamdulillah juga saya dan suami hingga sekarang masih harmonis, karena tujuan kami menikah adalah untuk ibadah meskipun salah satunya juga untuk memiliki anak. Banyak juga masyarakat yang menyarankan kami untuk melakukan pemeriksaan dari ke dokter hingga ke orang yang memiliki pengetahuan di kampung. Kami menyadari bahwa hal ini adalah bagian dari rencana Allah SWT. oleh karenanya kami tetap bersabar, melakukan ikhtiar, dan juga bertawakal. Kami mengambil hikmah dari semua ini, karena bisa saja Allah SWT. belum memberikan kami keturunan lantaran kami masih belum mampu dan juga belum memiliki kesanggupan untuk dapat memberikan kasih sayang kepada anak kami nantinya.”¹³

Dari hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang masih belum dikaruniai anak masih tetap dapat hidup bahagia dan juga harmonis. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui masalah yang sesungguhnya, dengan judul keharmonisan dalam rumah tangga tanpa anak (Studi kasus di Desa Pembuang Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah).

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia tanpa ada anak?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pasangan suami istri tetap harmonis tanpa anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kehidupan rumah tangga yang bahagia tanpa ada anak.

¹³HN, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pembuang Hulu, 21 Juni 2021.

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tetap harmonis tanpa anak.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian adalah nilai manfaat dari penelitian. Penelitian ini memiliki signifikansi penelitian terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan juga khazanah keilmuan bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan tema keharmonisan rumah tangga yang tidak memiliki anak. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang akan datang dengan tema serupa.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat baik yang belum memiliki anak maupun sudah memiliki anak untuk tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari istilah yang bersifat umum dan multitafsir, maka perlu kiranya untuk membatasi istilah penting dalam penelitian. Sehingga pada penelitian ini disusun beberapa definisi operasional berikut:

1. Keharmonisan

Keharmonisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata harmonis yang artinya keserasian. Poin penting dari keharmonisan adalah serasi dan tujuannya adalah untuk mencapai keselarasan. Sehingga keharmonisan adalah bentuk

keserasian dan ketentraman.¹⁴ Keharmonisan adalah kecocokan, keserasian, dan keselarasan antara seseorang dengan pasangannya. Pada penelitian ini keharmonisan yang dimaksud difokuskan pada keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga meliputi adanya kebahagiaan, saling mencintai, menyayangi, menghormati, saling memaafkan dan dapat bekerjasama.¹⁵

2. Rumah Tangga Tanpa Anak

Rumah tangga merupakan istilah yang menunjukkan institusi paling kecil dari masyarakat yaitu sebuah keluarga. Rumah tangga adalah bagian kecil dari masyarakat yang umumnya terdiri dari suami dan istri, bisa pula ditambah dengan anak-anak.¹⁶ Anak adalah anugerah hasil dari hubungan suami istri dan merupakan bagian dari tujuan dari sebuah pernikahan.¹⁷ Pada penelitian ini rumah tangga tanpa anak adalah pasangan yang tidak memiliki anak bukan dengan kehendak sendiri, melainkan memang belum dikaruniai anak.

F. Kajian Pustaka

Sebuah penelitian ilmiah ditentukan dari sifatnya yang aktual dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu pada bagian ini disusun beberapa penelitian terdahulu untuk membandingkan persamaan maupun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi yang disusun oleh Efnitarahmi pada tahun 2014 dengan judul “Makna Kehidupan Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya”. Penelitiannya berfokus pada pasangan yang belum memiliki anak untuk mempertahankan rumah tangga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasangan mempertahankan rumah tangga adalah dengan cara

¹⁴Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 299.

¹⁵Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

¹⁶Van Houve, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2005), hlm. 1728.

¹⁷D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 59.

menjalankan rumah tangga dengan penuh kesabaran dan ikhtiar untuk tetap memiliki anak.¹⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis baik dari tema, fokus masalah, dan juga metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya adalah pada sifat informan penelitian. Efnitarahmi meneliti cara pasangan mempertahankan rumah tangga yang bermasalah karena tidak memiliki anak, sedangkan penulis adalah masyarakat yang memang tidak memiliki masalah karena tidak memiliki anak. Lokasi penelitian yang berbeda juga akan mempengaruhi perbedaan kondisi sosial budaya rumah tangga dan faktor keharmonisan rumah tangga.

2. Skripsi yang disusun oleh Lulu Muthoharoh pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Upaya Pembentukan Keluarga *Sakīnah* pada Keluarga Tanpa Anak (Studi Terhadap Keluarga di Desa Sukamanah Kecamatan Sindang Kasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat)”. Penelitian ini berfokus pada cara keluarga untuk menciptakan keluarga *sakīnah* tanpa anak menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari tiga keluarga memiliki cara tersendiri dalam membentuk keluarga *sakīnah* yaitu dari kerjasama, pengertian, saling melaksanakan kewajiban, dan juga memiliki sifat keterbukaan. Dari bentuk upaya ini kemudian ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.¹⁹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Letak perbedaannya adalah pada fokus penelitian, Muthoharoh berfokus pada upaya keluarga dan tinjauan hukumnya sedangkan penulis berfokus pada gambaran kehidupan rumah tangga dan faktor yang menyebabkan rumah tangga dapat harmonis.

¹⁸Efnitarahmi, “Makna Kehidupan Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya” (Skripsi, Fafkultas Syariah dan Hukum, UIN SULTan Syarif Kasim Riau, 2011).

¹⁹Lulu Muthoharoh, “Upaya Pembentukan Keluarga *Sakīnah* pada Keluarga Tanpa Anak (Studi Terhadap Keluarga di Desa Sukamanah Kecamatan Sindang Kasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Lokasi penelitian juga akan menentukan perbedaan kondisi sosial dan faktor dari masyarakat.

3. Skripsi yang disusun oleh Nur Azizah pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Problem Psikologis Istri yang Belum Dikaruniai Keturunan di Desa Sridadi Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes”. Penelitian ini berfokus pada permasalahan psikologis yang dialami istri dengan penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa istri mengalami permasalahan psikologis atas dampak belum dikaruniai anak. Problem ini dialami karena pengaruh dari masyarakat dan juga permasalahan dengan suami yang sedikit banyaknya akan dikaitkan dengan belum dapat memiliki keturunan.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yaitu pasangan yang tidak memiliki anak dengan metode penelitian hukum empiris. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian. Azizah berfokus pada dampak psikologis istri dari tinjauan psikologi keluarga, sedangkan penulis berfokus pada gambaran rumah tangga dan faktor yang menjadikan pasangan harmonis meski tidak memiliki anak.
4. Skripsi yang ditulis oleh Dasmara Sukma pada tahun 2022 dengan judul “Keharmonisan Keluarga yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau dari Tujuan Berkeluarga *Sakīnah* Mawaddah Warahmah (Studi Deskriptif di Gampong Muka Blang Kec. Kuala Bate Abdya)”. Penelitian ini berfokus pada cara pasangan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasangan bekerjasama untuk menciptakan keharmonisan dengan cara saling mencintai, menyayangi, saling menguatkan, dan

²⁰Nur Azizah, “Problem Psikologis Istri yang Belum Dikaruniai Keturunan di Desa Sridadi Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2016).

juga ada yang mengadopsi anak.²¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu tema dan fokus masalah penelitian. Perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan serta tujuan penelitian. Sukma memiliki tujuan penelitian untuk yaitu cara pasangan menciptakan keharmonisan dan tinjauan konsep *sakīnah*, mawaddah, warahmah. Penulis sendiri memiliki tujuan yaitu mengetahui gambaran kehidupan rumah tangga pasangan dan juga faktor yang menjadikan pasangan harmonis. Subjek penelitian sukma juga pasangan yang telah menikah dengan paling lama lima tahun sedangkan penulis adalah pasangan yang sudah menikah belasan tahun.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah deskripsi isi bagian-bagian dari penelitian ini. Ada lima bab yang menjadi bagian penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan bagian awal permasalahan dalam penelitian secara sistematis.

Bab II Landasan Teori, yang memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Teori pada penelitian ini adalah teori pernikahan, keluarga, dan keharmonisan keluarga. Teori ini akan menjadi dasar analisa pada bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis. Bab ini menggambarkan bagian langkah atau prosedur penelitian secara ilmiah dan sistematis.

²¹Dasmara Sukma, "Keharmonisan Keluarga yang Tidak Memiliki Keturunan Ditinjau dari Tujuan Berkeluarga *Sakīnah* Mawaddah Warahmah (Studi Deskriptif di Gampong Muka Blang Kec. Kuala Bate Abdya)" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan penyajian data penelitian berupa hasil wawancara dengan informan penelitian. Data yang sudah digambarkan akan dianalisis dengan menyandingkan antara data dan teori yang digunakan pada penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap penelitian.